

RINGKASAN

**Raihan Al Falah IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
NIM 180510022 MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Penelitian di
 Polrestabes dan SMA Negeri 4 Medan)**

**(Nuribadah S.H.,M.H dan Dr. Hadi Iskandar
S.H.,M.H)**

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota Medan juga sudah membuat Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah, yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Penelitian di Instansi Pelayanan Publik Kota Medan serta kendala dan Upaya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan Peraturan Hukum Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa Rokok di instansi pelayanan publik Kota Medan selanjutnya penelitian ini juga untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan peraturan hukum kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Polrestabes Medan dan SMA Negeri 4 Medan belum sepenuhnya terlaksana disebabkan adanya masyarakat, guru, personil Kepolisian yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok. Paling banyak pelanggar beralasan dengan tidak tau bahwa area tersebut salah satu Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini juga pemerintah Kota Medan berupaya untuk tercapainya tujuan Kawasan Tanpa Rokok di kota medan memberikan edukasi berupa stiker di Kawasan Tanpa Rokok yang ada di kota medan.

Saran Penulis, kepada pemerintah Kota Medan harus memperhatikan lebih khusus terhadap Kawasan Tanpa Rokok di bidang pendidikan. Karena udara yang tercemar asap rokok akan membuat anak yang sedang belajar atau menuntut ilmu mengalami penurunan fokus karena tidak nyamannya suasana belajar.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok*